Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6(1) 2026, Page: 20636-20641

Kedudukan dan Peran PTUN dalam Mekanisme Check and Balance Terhadap Badan/Pejabat Administrasi Negara

Melinda Ayu Andani[1], Rikza Safiq[2], Siti Rofyaningsih[3]
Universitas Tidar
melindaayuandani@gmail.com[1], rikzasafiq0306@gmail.com[2], sitirofiyaningsih@gmail.com[3]

Published: April , 2026

ABSTRAK

Fokus utama dalam studi ini yaitu menjelaskan peran dan posisi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam sistem checks and balances terhadap lembaga-lembaga pemerintah dalam kerangka hukum indonesia dan demokrasi konstitusional. Masalah utama yang dianalisis meliputi berbagai tantangan yang dihadapi PTUN dalam mengawasi tindakan administratif pemerintah,terutama peningkatan kasus maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang yang merugikan publik.Tujuan studi ini adalah mengidentifikasi hambatan struktural ,hukum,dan budaya yang memengaruhi efektivitas PTUN,serta mengevaluasi sejauh mana PTUN berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial dalam memastikan tata kelola yang bertanggung jawab. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui analisis undang-undang dan peraturan terkait administrasi negara serta prinsip-prinsip Tata Kelola yang Baik (AUPB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PTUN memiliki peran strategis dalam meninjau keabsahan keputusan administratif dan memperbaiki maladministrasi, efektivitasnya masih terhambat oleh rendahnya pemahaman pejabat terhadap putusan pengadilan, mekanisme implementasi yang lemah, dan sanksi administratif yang tidak memadai. Selain itu, keterbatasan sumber daya dan pembatasan wewenang juga membatasi fungsi pengawasan PTUN. Oleh karena itu, perbaikan regulasi dan pembangunan kapasitas institusional diperlukan untuk memastikan bahwa peran PTUN sebagai penjaga akuntabilitas pemerintahan berfungsi secara optimal.

Kata Kunci: Pengadilan Tata Usaha Negara,checks and balances, maladministrasi,efektivitas PTUN

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai sebuah negara yang menerapkan sistem demokrasi serta merupakan negara hukum, memiliki landasan yang kokoh dalam pelaksanaan pemerintahan yang didasari oleh prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi hukum. Dalam prakteknya, kedaulatan rakyat tidak diterapkan secara mutlak, tetapi dilaksanakan mengikuti prosedur konstitusi yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, bentuk demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi konstitusional, di mana prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum berfungsi berdampingan sebagai dua aspek yang tak terpisahkan. Pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan bukan sekadar negara yang berdasarkan kekuasaan. Dalam hal ini, hukum berperan sebagai pengatur dan pembatas kekuasaan, serta mengerjakan mekanisme penyelenggaraan negara, dengan konstitusi sebagai norma tertinggi dalam urutan peraturan. Salah satu mekanisme yang sangat penting untuk memastikan bahwa kekuasaan negara tidak dijalankan secara sewenang-wenang adalah melalui sistem checks and balances, yaitu sistem pengawasan dan keseimbangan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara yang setara. Sistem ini muncul dari prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga cabang: eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Polamolo menyatakan bahwa pemisahan kekuasaan yang diterapkan secara horizontal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus diwujudkan dalam bentuk pengawasan timbal balik di antara lembaga-lembaga negara agar kekuasaan tidak terkonsentrasi dan tidak disalahgunakan. Jimly Asshiddiqie juga menegaskan bahwa tujuan dari sistem checks and balances adalah agar

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara maupun individu yang memegang jabatan dapat dicegah secara efektif. Namun, dalam praktiknya, sistem checks and balances di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah adanya intervensi politik yang mengancam independensi lembaga negara, terutama lembaga legislatif dan yudikatif, yang sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini berpotensi melemahkan pengawasan antar lembaga, yang seharusnya dilakukan secara objektif dan berdasarkan hukum.[1] Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam memastikan berjalannya checks and balances secara efektif dan berkeadilan. Kecenderungan otoritarianisme, pelemahan kebebasan sipil, serta dominasi satu cabang kekuasaan atas yang lain menunjukkan bahwa ide dasar negara hukum demokratis Indonesia masih jauh dari implementasi idealnya.

Asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance) dalam pemerintahan, seperti kepentingan umum, kepastian hukum, serta keterbukaan, umumnya menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan yang ideal. Namun, dalam prakteknya membentuk pemerintahan yang ideal tidak semudah yang dibayangkan. Dalam kegiatan pemerintahan, masih sering dijumpai berbagai bentuk penyimpangan yang terjadi dalam pelayanan publik maupun proses administrasi pemerintahan. Sehingga, dapat dikatakan bahwa menjalankan pemerintahan yang ideal tidak semudah membalik telapak tangan, jika hanya menerapkan asas-asas good governance, tanpa diimbangin dengan pelaksanaan yang optimal. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ("UU Pelayanan Publik") menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pada pelayanan publik yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan, dalam prakteknya sering kali terjadi penyimpang yang merugikan masyarakat selaku warga negara, penyimpangan ini dikenal dengan istilah maladministrasi. Secara umum, maladministrasi didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses pelayanan publik. Keberadaan maladministrasi bukan hanya merugikan hak warga negara atas pelayanan publik yang layak, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.[2]

Keberadaan maladministrasi dalam praktik administrasi negara seringkali menjadi awal dari terjadinya penyalahgunaan wewenang. Ketika pejabat atau penyelenggara negara bertindak di luar batas kewenangannya, menyimpangkan tujuan pelayanan, atau mengabaikan prosedur hukum, maka maladministrasi berkembang menjadi bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang. Tindakan semacam ini berpotensi menimbulkan keputusan yang sewenang-wenang dan merugikan masyarakat, sekaligus mengancam prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran penting sebagai mekanisme *check and balance* terhadap tindakan administrasi negara. PTUN berfungsi menguji legalitas keputusan, menilai adanya penyalahgunaan wewenang, dan memberikan perlindungan hukum kepada warga negara, sehingga praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kewenangan dapat dikoreksi dan akuntabilitas pemerintah dapat terjaga. Karena sebelum adanya UndangUndang Administrasi Pemerintahan, pemeriksaan penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian negara diperiksa oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagai negara hukum yang demokratis, Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal yang diwujudkan melalui sistem *checks and balances* antar lembaga negara. Sistem ini dimaksudkan agar kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, dan dikontrol secara efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Dalam konteks pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran strategis sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan dan keputusan Badan/Pejabat Administrasi Negara.

---

[1] Yumna Fahira, "Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 6 (2025): 3031–5220.

[2] Muslimah Hayati, "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah," *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 113–50, https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35.

Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi *checks and balances* di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan serius. Masih maraknya praktik maladministrasi dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan belum berjalan secara optimal. Penyimpangan dalam pelayanan publik dan proses administrasi pemerintahan tidak hanya merugikan hak-hak warga negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan mengancam prinsip keadilan serta kepastian hukum.PTUN sebagai lembaga peradilan yang bertugas menguji legalitas keputusan tata usaha negara seharusnya menjadi benteng terakhir perlindungan hukum bagi warga negara yang dirugikan oleh tindakan administrasi pemerintahan. Namun, efektivitas PTUN dalam menjalankan fungsi kontrol yudisial ini masih perlu dikaji secara mendalam, mengingat masih adanya berbagai kendala struktural, yuridis, maupun kultural yang mempengaruhi kinerja lembaga ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan demokratis.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja kendala atau tantangan yang dihadapi PTUN dalam menjalankan fungsi *check and balance* terhadap Badan/Pejabat Administrasi Negara?
2. Bagaimana efektivitas PTUN sebagai instrumen kontrol yudisial dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada studi terhadap bahan hukum tertulis guna memahami norma serta prinsip hukum yang mengatur kewenangan dan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Penelitian ini tidak mengandalkan data lapangan, melainkan memanfaatkan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi negara dan peradilan tata usaha negara, seperti Undang-Undang PTUN dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan putusan-putusan PTUN yang tersedia secara umum sebagai gambaran mengenai praktik penyelesaian sengketa administrasi negara. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal, serta tulisan akademik yang membahas konsep checks and balances, penyalahgunaan wewenang, teori negara hukum, dan prinsip pemerintahan yang baik (AUPB). Bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai pengayaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum positif, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami teori dan prinsip hukum terkait. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas hanya untuk menggambarkan gambaran umum praktik peradilan tata usaha negara melalui putusan PTUN tanpa membahas satu kasus secara mendalam. Seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan menafsirkan, menghubungkan, serta membandingkan norma hukum dengan praktik penyelenggaraan administrasi negara. Analisis ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh mengenai efektivitas PTUN dalam menjalankan fungsi kontrol yudisial terhadap Badan/Pejabat Administrasi Negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala atau Tantangan yang Dihadapi PTUN dalam Menjalankan Fungsi Check and Balance terhadap Badan/Pejabat Administrasi Negara.

Tujuan dibentuknya PTUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tenteram serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang TUN dengan para warga masyarakat.[3]

[3] Riska Ari Amalia, dkk "Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Articcle Information Article History : Disclaimer Clauses ; Menempatkan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Utama . 3 Indonesia Merupakan Salah Sa," *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024).

Dalam menjalankan fungsi check and balance PTUN memiliki tujuan untuk menegakkan hukum dengan memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang ditetapkan oleh KTUN sesuai dengan undang-undang yang berlaku, serta perlindungan hak warga negara juga termasuk dalam tujuan PTUN agar tidak menimbulkan kerugian bagi individu atas keputusan administrasi yang sewenang-wenang. Pengendalian kekuasaan yang membatasi dan mengontrol kekuasaan administrasi negara juga menjalankan fungsi check and balance pada PTUN dengan didorongnya akuntabilitas dan profesionalisme penjabat negara yang lebih transparan dalam menjalankan putusan yang keluar, diperlukan adanya pengawasan pengadilan untuk menciptakan keseimbangan dalam menjalankan putusan tersebut. Tujuan PTUN tersebut tentu saja menimbulkan tantangan-tantangan dalam menjalankan eksekusi putusan TUN.

Tantangan bisa saja muncul dari putusan maupun saat para badan/ penjabat administrasi menjalankan KTUN. Pasal 116 dalam UU PTUN mengatur jika setiap Pejabat atau badan Tata Usaha Negara setelah tiga bulan tidak melaksanakan kewajiban dari isi putusan, Kemudian pada saat itu pihak yang dirugikan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan untuk memerintahkanTergugat untuk melaksanakan putusan Pengadilan, jika pihak pejabat yang berperkara masih tidak melaksanakan putusan tersebut, maka pada saat itu, dapat meminta pejabat yang bersangkutan untuk membayar uang paksa sebagai denda administratif.[4] Adanya tantangan yang muncul mengakibatkan kerugian dan kendalan atas putusan yang dihasilkan.

Tantangan utama dalam menjalankan fungsi check and balance bisa saja muncul dari pejabat TUN itu sendiri. Biasanya pejabat tun memiliki kerendahan dalam pematuhan keputusan tersebut. Seringkali pejabat tun mengabaikan atau menunda bahkan menolak pelaksanaan putusan yang keluar karena kesadaran dari penjabat itu sendiri yang masih rendah dan memandang mudah putusan TUN yang keluar. Berdasarkan teori Efektifitas Hukum dari Lawrence M. Friedman, terlihat bahwa keberadaan peradilan administrasi belum efektif. Hal ini disebabkan dokumen peraturanperundang-undangan yang belum mengatur Upaya paksa eksekusi putusan PTUN dan aparat penegak hukum yang merupakan struktur hukum, justru tidak patuh terhadap hukum secara sukarela.[5]

Tantangan lainnya yaitu dari mekanisme eksekusi dalam memberikan sanksi yang kurang tegas. Adanya beberapa perubahan dalam Undang-undang PTUN dianggap belum spesifik dalam memberikan sanksi untuk badan/ penjabat administrasi yang menimbulkan ketidakadilan kepastian proses dalam pelaksanaan keputusan. Dalam menjalankan putusan tidak ada lembaga eksekutor khusus seperti peradilan lain yang mendorong kurangnya sanksi dalam melaksanakan putusan.

Efektivitas PTUN Sebagai Instrumen Kontrol Yudisial dalam Menjamin Tata Kelola Pemerintahan yang Demokratis dan Akuntabel.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memiliki peran penting dalam sistem peradilan di Indonesia, merefleksikan prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), dengan menjalankan fungsi pengawasan yudisial terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Struktur hukum ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang bersama-sama menciptakan sistem pengawasan hukum (*judicial review*) terhadap penerapan wewenang administrasi negara. Menurut Pasal 1 angka 1 UU PTUN, wewenang PTUN mencakup penyelesaian sengketa yang muncul akibat keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 3 UU PTUN.

Efektivitas PTUN sebagai alat kontrol yudisial dilaksanakan melalui kekuasaannya untuk menguji secara formal dan material terhadap KTUN.[6] Dalam hal ini, Pasal 53 ayat (1) UU PTUN memberikan hak kepada individu atau badan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap KTUN yang dianggap merugikan. Selain itu, Pasal 97 UU PTUN mengatur beberapa opsi putusan, termasuk

[4] Sherlyn Novtrisya Melati Putri, dkk, "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat," *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 2118–7302.

[5] *Opcit*

[6] Agus Budi Susilo, "Kontrol Yuridis PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara Di Tingkat Daerah" 14, no. 1 (2007): 70.

pembatalan KTUN, pernyataan tidak sah, maupun pemenuhan gugatan secara sebagian atau keseluruhan. Kekuatan hukum dari keputusan PTUN dijamin melalui ketentuan Pasal 115 UU PTUN, yang menegaskan bahwa pelaksanaan keputusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap adalah wajib, dengan adanya sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar berdasarkan Pasal 95 UU AP.

Dalam konteks demokrasi, PTUN berfungsi sebagai penyeimbang (*counterweight*) dengan menegakkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang tercantum dalam Pasal 5 UU AP.[7] Prinsip-prinsip kepastian hukum, keseimbangan, dan keadilan menjadi ukuran hukum yang digunakan PTUN dalam mengevaluasi validitas KTUN. Keputusan-keputusan penting PTUN di berbagai sektor, seperti perlindungan lingkungan, pengawasan izin, dan transparansi informasi publik, menunjukkan peran vital PTUN dalam menjaga hak-hak konstitusional warga negara serta mempercepat reformasi di bidang administrasi.

Namun, efektivitas PTUN juga menghadapi berbagai tantangan struktural. Data menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam jumlah perkara setiap tahun, sementara terbatasnya sumber daya manusia dan infrastruktur seringkali mengakibatkan proses peradilan melampaui batas waktu yang ideal.[8] Selain itu, pembatasan yurisdiksi berdasarkan Pasal 49 UU PTUN yang mengesampingkan pengujian terhadap kebijakan pemerintah (*beleid*) dalam beberapa hal membatasi kemampuan kontrol yudisial secara optimal. Kesulitan dalam membuktikan kasus-kasus administrasi modern juga menjadi hambatan utama dalam proses peradilan.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa PTUN telah menunjukkan dirinya sebagai komponen penting dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penguatan kapasitas institusi melalui penngkatan jumlah hakim, pengoptimalan teknologi informasi, dan perbaikan regulasi perlu menjadi langkah dasar untuk meningkatkan efektivitas PTUN. Akhirnya, konsistensi dalam melaksanakan fungsi kontrol yudisial oleh PTUN adalah elemen kunci untuk mencapai cita-cita negara hukum dan pemerintahan demokratis sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, serta menjamin akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka konsep *welfare state*.

KESIMPULAN

Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis (rechtsstaat) telah meletakkan fondasi yang kuat bagi sistem checks and balances melalui prinsip pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) memegang peran strategis sebagai instrumen kontrol yudisial terhadap tindakan Badan/Pejabat Administrasi Negara, bertujuan untuk menegakkan hukum, memastikan keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai peraturan, dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dari praktik maladministrasi serta penyalahgunaan wewenang. Efektivitas PTUN dalam menjalankan fungsi ini dinilai sebagai komponen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel, terutama melalui pengujian legalitas KTUN dan penegakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).

Namun, efektivitas PTUN masih menghadapi tantangan serius. Kendala utama terletak pada rendahnya kepatuhan Badan/Pejabat Administrasi Negara terhadap putusan pengadilan, yang sering kali menunda atau menolak eksekusi, serta mekanisme eksekusi dan sanksi yang belum tegas dalam Undang-Undang PTUN yang lama. Selain itu, kendala struktural seperti peningkatan jumlah perkara, keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur, serta pembatasan yurisdiksi terhadap kebijakan pemerintah (beleid) juga membatasi kemampuan kontrol yudisial PTUN secara optimal. Secara keseluruhan, PTUN telah menjadi elemen kunci dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, tetapi peningkatan kapasitas institusi, perbaikan regulasi, dan konsistensi dalam penegakan putusan adalah langkah fundamental yang diperlukan untuk memastikan fungsi kontrol yudisial berjalan efektif, guna menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel sesuai dengan amanat UUD NRI 1945.

[7] Vivi Nilasari, dkk, "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA" 7, no. 4 (2025): 88.
[8] Ahmad Rayhan, Sakti Krisna Wijaya, "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara" 1, no. 1 (2023): 64.

REFERENSI

Ari Amalia, Riska, dkk. "Problematika Kepatuhan Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Articcle Information Article History : Disclaimer Clauses ; Menempatkan Peraturan Perundang-Undangan Sebagai Sumber Utama . 3 Indonesia Merupakan Salah Sa." *Perspektif Hukum* 24, no. 2 (2024).

Budi Susilo, Agus. "Kontrol Yuridis PTUN Dalam Menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara Di Tingkat Daerah" 14, no. 1 (2007): 70.

Fahira, Yumna. "Sistem Checks and Balances Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, no. 6 (2025): 3031–5220.

Hayati, Muslimah. "Maladministrasi Dalam Tindakan Pemerintah." *Wasaka Hukum* 9, no. 1 (2021): 113–50. https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/35.

Nilasari, Vivi, Dkk. "HUKUM ADMINISTRASI NEGARA DAN IMPLEMENTASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA" 7, no. 4 (2025): 88.

Novtrisya Melati Putri, Sherlyn, dkk. "Analisis Efektivitas Penyelesaian Sengketa Dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Untuk Meningkatkan Keadilan Bagi Masyarakat." *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner* 8, no. 6 (2024): 2118–7302.

Rayhan, Ahmad, dkk. "Efektifitas Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Menyelesaikan Putusan Sengketa Tata Usaha Negara" 1, no. 1 (2023): 64.